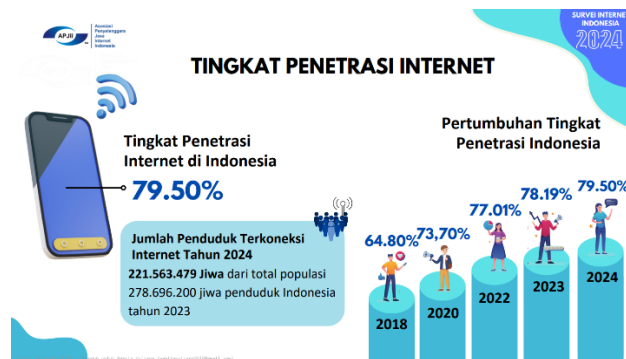


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengumumkan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Dari hasil survei penetrasi internet Indonesia 2024 yang dirilis APJII, maka tingkat penetrasi internet Indonesia menyentuh angka 79,5%.¹ Perkembangan teknologi digital sekarang sudah merambah hampir seluruh aspek kehidupan mulai dari berbelanja, transportasi, keuangan, pariwisata hingga memberikan donasi serta kegiatan ekonomi lainnya dapat diakses secara digital.



Gambar 1. 1 Tingkat Penetrasi Internet di Indonesia

Sumber: <https://survei.apjii.or.id/>

¹ APJII, "APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang," *APJII*, last modified 2024.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah gaya hidup masyarakat masa kini, kehidupan masyarakat yang dekat dengan gadget dan internet serta di dukung dengan fasilitas pelayanan yang berbasis teknologi digital membuat aktivitas sehari-hari masyarakat menjadi lebih sederhana dengan menggunakan gadget dalam genggam tangan mereka. Hal ini mendorong perkembangan bisnis berbasis teknologi digital, salah satunya adalah *Financial Technology (Fintech)*. Kehadiran teknologi finansial sangat membantu masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan mempermudah melakukan transaksi keuangan dengan sentuhan teknologi di tangan. Dimanapun dan kapanpun masyarakat dapat melakukan transaksi tanpa harus datang ke perusahaan finansial atau mengantri dengan berbagai prosedur seperti perbankan pada umumnya.²

Teknologi Finansial (*Financial Technology*) disingkat atau disebut dengan Tekfin atau Fintech dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran.³

Penyelenggara teknologi finansial yakni meliputi sistem pembayaran,

² Nurdin, Winda Nur Azizah, and Rusli, "Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan Dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Finansial Technology (Fintech) Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu," *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2020): 199–222.

³ N Nurdin M Marzuki, "The Influence of Halal Product Expectation, Social Environment, and Fiqih Knowledge on Intention to Use Shariah Financial Technology Products," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 13 (2020): 171–193.

pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan dan penyedia modal, dan jasa finansial lainnya.⁴

Fintech merupakan salah satu inovasi di bidang jasa keuangan yang mengubah mata uang kertas menjadi digital agar lebih efisien. Fintech juga telah menarik pelaku dunia transaksi ekonomi dan keuangan yang berprinsip syariah dengan munculnya suatu terobosan baru yang disebut sebagai Fintech Syariah. Fintech Syariah di Indonesia sudah menarik publik dan pemerintah dengan dikeluarkannya fatwa oleh dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah dan dibentuknya asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI).⁵

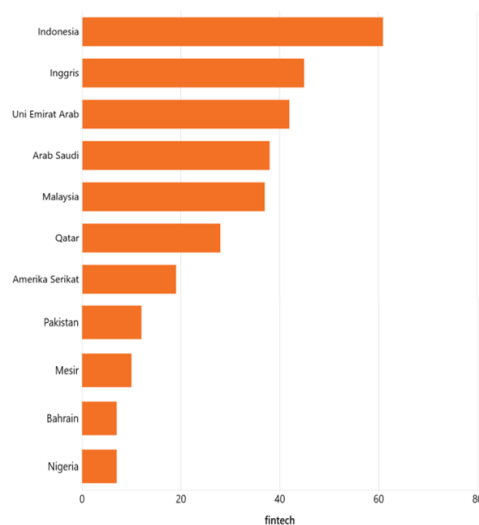
Mirip dengan Fintech konvensional, Fintech Syariah memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kemudahan, efisiensi, dan kenyamanan bagi pengguna dalam memberikan layanan keuangan. Fintech Syariah memadukan teknologi informasi yang inovatif dengan produk dan layanan keuangan serta teknologi yang sudah ada. Fintech Syariah mempercepat dan menyederhanakan proses bisnis transaksi, investasi, dan penyaluran dana, sekaligus berpegang teguh pada nilai-nilai Islam.⁶

⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial,” *Bank Indonesia* (2017): 1, <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/Fintech/Contents/default.aspx>.

⁵ Kharisma Faizatul Milla and Ach Faisol, “E-Commerce Dan Bisnis Fintech Syariah Di Indonesia,” *Attractive : Innovative Education Journal* 5, no. 1 (2023): 462–472, <https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>.

⁶ Dodi Yarli, “Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2018).

Perusahaan Fintech Syariah semakin berkembang di banyak negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan laporan Salaam Gateway, ada 375 Fintech Syariah secara global pada 2021. Indonesia menempati posisi teratas jumlah Fintech Syariah terbanyak di dunia sepanjang tahun lalu. Jumlahnya mencapai 61 Fintech Syariah atau sekitar 16,27% dari total Fintech Syariah global. Posisi kedua ditempati oleh Inggris dengan total 45 Fintech Syariah. Berikutnya, ada Uni Emirat Arab yang tercatat memiliki 42 Fintech Syariah. Selanjutnya, Arab Saudi dan Malaysia memiliki Fintech Syariah masing-masing sebanyak 38 Fintech dan 37 Fintech. Diikuti oleh Qatar, Amerika Serikat, dan Pakistan dengan total Fintech Syariah sebanyak 28 Fintech, 19 Fintech, dan 12 Fintech.⁷



**Gambar 1. 2 Negara dengan Jumlah Fintech Syariah
Terbanyak Dunia (2021)**

Sumber: <http://databoks.katadata.co.id>

⁷ Cindy Mutia Annur, “Daftar Negara Dengan Fintech Syariah Terbanyak, Indonesia Juaranya,” *Databoks*.

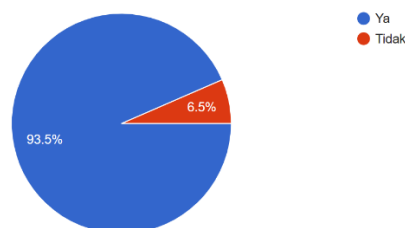
Pemerintah Indonesia melalui OJK telah mendorong pengembangan Fintech Syariah dengan menerbitkan berbagai regulasi, seperti POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum Syariah dan dukungan terhadap Fintech berbasis syariah. Namun, meskipun Fintech Syariah terus berkembang, tingkat adopsinya masih rendah dibandingkan dengan Fintech konvensional.

Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), kelompok usia 19-34 tahun memiliki penetrasi internet sebesar 98,64%, yang merupakan angka tertinggi di antara kelompok usia lainnya.⁸ Kelompok usia ini mencakup mahasiswa yang umumnya berusia antara 18-24 tahun, ini menunjukkan bahwa hampir seluruh mahasiswa di Indonesia mengakses internet secara aktif. Mahasiswa memiliki peran yang penting dalam adopsi dan penyebaran teknologi baru. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk memahami faktor yang dapat meningkatkan minat mahasiswa dalam menggunakan *Fintech Syariah*, sehingga dapat menjadi acuan bagi industri dan regulator dalam meningkatkan literasi serta adopsi layanan ini. Minat menggunakan merupakan dimensi yang berkaitan dengan kecenderungan perilaku individu untuk menggunakan suatu layanan teknologi informasi.⁹

⁸ APJII, "APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang."

⁹ Rizka Estisia Pratiwi and Kurniawan Saefullah, "The Use of Payment Technology Through Financial Literacy," *Journal of Digital Innovation Studies* 1, no. 1 (2022): 42–51.

Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi memiliki kesempatan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip keuangan syariah selama studi mereka. Hal ini didukung oleh kurikulum yang berfokus pada keuangan syariah yang mencakup perbankan syariah, gadai syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga pembiayaan syariah dan yang lainnya. Dengan latar belakang akademik ini, mereka akan lebih terbuka sehingga memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam menggunakan Fintech Syariah dibandingkan dengan mahasiswa dari disiplin ilmu lainnya. Sehingga, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi menjadi kelompok yang ideal untuk diteliti dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minat mereka dalam menggunakan Fintech Syariah. Menurut Fred Davis minat menggunakan (*intention to use*) merupakan niat atau minat seseorang untuk menggunakan suatu sistem atau teknologi di masa mendatang.¹⁰

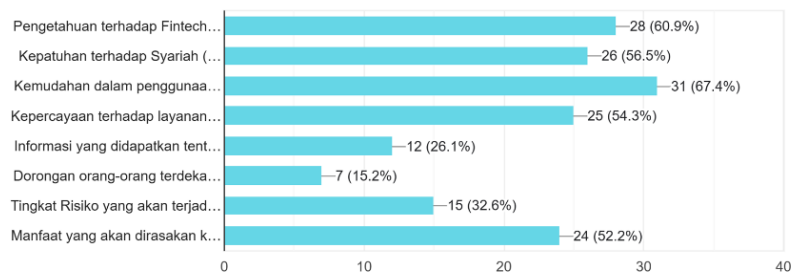


Gambar 1. 3 Diagram Hasil Studi Awal Minat

Sumber: Olah data hasil studi awal

¹⁰ Fred D. Davis, "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology," *MIS Quarterly: Management Information Systems* 13, no. 3 (1989): 319–339.

Berdasarkan hasil studi awal yang dilaksanakan penulis pada tanggal 25 September 2024 terhadap 46 responden mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi, diperoleh hasil bahwa sebanyak 93,5% responden menyatakan memiliki minat dalam menggunakan Fintech Syariah. Penelitian awal tersebut menggambarkan bahwa perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk menggali alasan dibalik minat yang tinggi ini.



Gambar 1. 4 Diagram Hasil Studi Awal Faktor-Faktor

Sumber: Olah data hasil studi awal

Selanjutnya terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi minat mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi dalam menggunakan layanan Fintech Syariah, yaitu persepsi kemudahan dalam penggunaan Fintech Syariah, pengetahuan terhadap Fintech Syariah dan kepatuhan terhadap syariah (*sharia compliance*).

Dalam menjelaskan fenomena penerimaan teknologi, salah satu teori yang relevan dan sering digunakan dalam penelitian adalah *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Fred Davis. TAM menjelaskan bahwa terdapat dua konstruk utama yang mempengaruhi niat atau minat seseorang untuk menggunakan suatu teknologi, yaitu *Perceived*

Usefulness (persepsi kegunaan) dan *Perceived Ease of Use* (persepsi kemudahan penggunaan). Kedua konstruk ini mempengaruhi sikap pengguna terhadap teknologi dan pada akhirnya membentuk minat untuk menggunakannya (*intention to use*).¹¹

Penelitian ini menggunakan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) sebagai dasar pendekatan teoritis yang bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan Fintech Syariah. Persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan minat menggunakan (*intention to use*) diadopsi sebagai variabel penting dalam penelitian ini. Sementara itu, pengetahuan dan *sharia compliance* berperan sebagai variabel lain yang dapat mempengaruhi minat menggunakan Fintech Syariah. Dengan demikian, menggunakan teori TAM dalam penelitian ini menjadi landasan yang kuat untuk menjelaskan proses terbentuknya minat mahasiswa dalam menggunakan layanan Fintech Syariah.

Persepsi kemudahan penggunaan adalah tingkat keyakinan seseorang bahwa menggunakan suatu sistem atau teknologi tertentu tidak akan memerlukan banyak usaha.¹² Pengetahuan merupakan segenap hasil dari kegiatan mengetahui berkenaan dengan sesuatu obyek (dapat berupa suatu hal atau peristiwa yang dialami subyek).¹³

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Paulus Wahana, "Filsafat Ilmu Pengetahuan," *Pustaka Diamond* (2016): 1–211, [https://repository.usd.ac.id/7333/1/3. Filsafat Ilmu Pengetahuan \(B-3\).pdf](https://repository.usd.ac.id/7333/1/3. Filsafat Ilmu Pengetahuan (B-3).pdf).

Sharia compliance merupakan ketaatan terhadap prinsip-prinsip shari'ah.¹⁴ *Sharia compliance* mengacu pada praktik menjalankan bisnis atau aktivitas keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan aturan syariah, yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan integritas dan legitimasi syariah. Pemenuhan akan prinsip-prinsip syariah menjadi penting karena alasan dari lahirnya prinsip ini disebabkan munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itulah, jaminan mengenai pemenuhan terhadap syariah dari seluruh aktivitas Fintech Syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha Fintech Syariah.¹⁵

Berdasarkan permasalahan pada uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan, *Sharia Compliance* dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Menggunakan *Financial Technology (Fintech)* Syariah (Studi Kasus pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi)”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁴ Silvia Dora Bonita and Aan Zainul Anwar, “Implementasi Syariah Compliance Pada Akad Murabahah Dan Ijarah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara),” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 7, no. 2 (2018): 88.

¹⁵ Mira Misissaifi and Jaka Sriyana, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Syariah,” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 10, no. 1 (2021): 109–124.

1. Apakah pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan Fintech Syariah pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi?
2. Apakah *sharia compliance* berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan Fintech Syariah pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi?
3. Apakah persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan Fintech Syariah pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap minat menggunakan Fintech Syariah pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi.
2. Untuk mengetahui pengaruh *sharia compliance* terhadap minat menggunakan Fintech Syariah pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi.
3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat menggunakan Fintech Syariah pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan dan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut:

1) Kegunaan bagi Akademisi

Sebagai aset pustaka yang diharapkan dapat digunakan oleh seluruh kalangan akademisi, baik dosen maupun mahasiswa dalam upaya memberikan pengetahuan, informasi dan sebagai proses pembelajaran tentang keuangan syariah khususnya mengenai Fintech Syariah.

2) Kegunaan bagi Praktisi

Kegunaan penelitian ini untuk menambah daftar referensi di perpustakaan kampus serta sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain dikemudian hari. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan layanan Fintech Syariah, khususnya di kalangan mahasiswa.

3) Kegunaan Umum

Berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca terutama mengenai Fintech Syariah.